



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/290 /II.11/HK/2014**

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN SOSIALISASI KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI TENTANG KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DAN INFORMASI PUBLIK BAGI PELAKU PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses data dan informasi tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Lampung diperlukan sosialisasi Komunikasi, Informasi, Edukasi tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Informasi Publik bagi Pelaku Pembangunan Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk panitia kegiatan Sosialisasi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan Informasi Publik Bagi Pelaku Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
2. Instruksi Gubernur Lampung Nomor : INST/02/B.VIII/HK/2002 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN SOSIALISASI KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI TENTANG KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DAN INFORMASI PUBLIK BAGI PELAKU PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.**

KESATU : Membentuk Panitia dan menunjuk Narasumber serta Moderator Kegiatan Pelatihan Pengelola Akses Data Gender dan Anak, Kegiatan Sosialisasi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan Informasi Publik bagi Pelaku Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, Keputusan ini.

KEDUA : Panitia, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Panitia mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan surat menyurat yang berhubungan dengan kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan administrasi; dan
 - c. menghimpun dan memperbanyak materi.
2. Narasumber mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan materi; dan
 - b. memberi materi sesuai dengan permintaan panitia.
3. Moderator mempunyai tugas:
 - a. memperkenalkan narasumber kepada peserta kegiatan;
 - b. mengatur jalannya kegiatan selama pelaksanaan kegiatan tersebut sampai selesai; dan
 - c. menyampaikan permasalahan yang ada untuk dipaparkan/diinformasikan kepada audiens.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2014 pada kegiatan Peningkatan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan Informasi Publik bagi Pelaku Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan Kode Rekening 1.11.1.11.01.18.04.

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 4 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/290 /II.11/HK/2014
TANGGAL : 2 - 4 - 2014**

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI KOMUNIKASI,
INFORMASI, EDUKASI TENTANG KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DAN
INFORMASI PUBLIK BAGI PELAKU PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan honorarium selama 3 (tiga) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2014 pada DPA Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi, tentang Kesetaraan dan Keadilan dan Informasi Publik bagi Pelaku Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2014, dengan Kode Rekening 1.11.1.11.01 18.04
2.	Kabid Pengarusutamaan Gender Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
3.	Kasubbid Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
4.	Kasubbid Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial Budaya, Hukum, HAM dan Politik Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
5.	AGUS SURYANTO, SE (JFU pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
6.	SERLY CAROLINA UTAMI, SE (JFU pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
7.	ROSIDIN ISKANDAR (JFU pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
8.	HENNI FITRAWATI, SE (JFU pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
9.	NONA LESTARI RI (JFU pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/290/II.11/HK/2014
TANGGAL : 2-4-2014

**PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI
KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI TENTANG KESETARAAN DAN KEADILAN
GENDER DAN INFORMASI PUBLIK BAGI PELAKU PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2014**

NO	NAMA/INSTANSI	MATERI	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	JP	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dr. ARI DARMASTUTI (Kelompok Kajian Gender dan Pembangunan FISIP Universitas Lampung)	Urgensi Pemahaman Kelompok Kajian Gender, HAM Perempuan dan Anak bagi Guru-Guru SMA/SMK	Narasumber	2	300.000,-	Diberikan honorarium selama 3 (tiga) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2014 pada DPA Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Informasi Publik bagi Pelaku Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2014, dengan Kode Rekening 1.11.1.11.01. 18.04
2.	Ikram (Universitas Lampung)		Narasumber	2	300.000,-	
3.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Narasumber	2	300.000,-	
4.	Kasubbid Pengarustamaan Gender Bidang Ekonomi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung		Moderator	2	100.000,-	
5.	Kasubbid Pengarustamaan Gender Bidang Sosial Budaya, Hukum, HAM dan Politik pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung		Moderator	2	100.000,-	
6.	SERLY CAROLINA UTAMI, SE		MC	2	75.000,-	
7.	ROSIDIN ISKANDAR		Doa	2	75.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.